



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/53 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen telah ditetapkan Penetapan Lokasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Magelang, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang;
- 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Magelang;
- 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang;

- Memperhatikan:
- 1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0102-Db/1253 tanggal 5 November 2024 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/1982-33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Nomor 590/12 Tahun 2022;
 - 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/1975-33/IX/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Nomor 590/13 Tahun 2022;
 - 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/1976-33/IX/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Nomor 590/14 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Persetujuan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya berakhir.

- KETIGA : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Magelang;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang,
- menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Wali Kota Magelang
8. Bupati Temanggung;
9. Bupati Magelang;
10. Bupati Semarang;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang;
20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
22. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.